

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tidak dapat terpisah dari kelompoknya. Hal ini sesuai kodrat dan kedudukannya untuk hidup berkelompok atau berteman dengan manusia yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bersifat jasmani maupun rohani mereka menempuh salah satu sarana yakni hidup bersama. Dalam menempuh hidup bersama baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai usianya harus melewati peristiwa hukum melalui ikatan perkawinan. Dari ikatan perkawinan yang dilakukan, maka akan lahir hukum-hukum yang saling berhubungan. Akibatnya akan ada peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum suami dan istri, status anak, kewarisan dan harta kekayaan dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan dua orang, yang mana dalam perjanjian antara seorang pria dan wanita mempunyai tujuan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>1</sup> Kemudian dalam undang-

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Jamaluddin dan Nanda Amalia, M. Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe : Unimal Press,2016), Cet. I, 16

undang yang berlaku di Indonesia seperti UU No. 16 Tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab II pasal I menyatakan pengertian Perkawinan : “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”<sup>2</sup> dan hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan melaksanakannya merupakan ibadah. Hadirnya Undang-undang No.16 Tahun 2019 ini merupakan hukum nasional, disamping itu untuk tata cara perkawinan disesuaikan agama dan kepercayaan masing-masing.

Perkawinan biasanya terjadi hanya antara orang-orang yang hidup dalam satu kelompok masyarakat, namun seiringnya berkembang teknologi, komunikasi dan informasi serta transportasi mengakibatkan terjadinya pernikahan lintas negara atau bisa disebut dengan perkawinan campuran. Pesatnya teknologi di zaman sekarang ini, sehingga mereka dengan mudahnya berinteraksi dengan lawan jenis melalui akses internet dan menggunakan sosial media untuk mencari pasangan tanpa memandang status kewarganegaran, budaya, agama dan kebiasaan. Biasanya perkawinan ini terjadi pada orang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*Lembaran Negara Republik Indonesia* tahun 2019 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 6201 Pasal 1).

kalangan terkenal. Namun, perkawinan campuran ini juga bisa terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja negara lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 B ayat 1 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan bersifat universal dan tidak dibatasi oleh warna kulit, ras dan kewarganegaraan. Tidak mengherankan jumlah perkawinan campuran terus bertambah, termasuk di negara Indonesia.

Pengaturan mengenai perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam pasal 57 menyatakan pengertian perkawinan campuran ialah “*Perkawinan antar dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”.<sup>3</sup> Sebelum ada Undang-Undang Perkawinan, perkawinan campuran diatur menurut Stb. 1898 No. 158 selanjutnya disebut GHR (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*) menyatakan bahwa perkawinan campuran yaitu “perkawinan antara orang-orang yang di

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*Lembaran Negara Republik Indonesia* tahun 2019 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 6201 Pasal 57).

Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan”. Dari pengertian ini, yang termasuk perkawinan campuran :

- a. Perkawinan Internasional : “perkawinan antara warganegara dan orang asing, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.
- b. Perkawinan antar golongan (*intergentiel*) : perkawinan campuran yang disebabkan oleh pemerintahan Kolonial.
- c. Perkawinan antar adat: perkawinan antara perempuan sunda dan pria jawa.
- d. Perkawinan antar Agama : perkawinan yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran.

Undang-undang ini hanya berlaku pada masa sebelum diberlakukannya undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang sekarang menjadi Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengartikan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan perbedaan kewarganegaraan bukan dalam perbedaan agama.

Perkawinan campuran tetap sah apabila dicatatkan sesuai dengan prosedur yang ada pada Undang-undang. Namun dalam perkawinan campuran akan melahirkan hukum perdata Internasional, salah satunya waris. Perbedaan ini ditimbulkan karena adanya aturan yang dibawa oleh suami atau isteri karena hukum yang berlainan.

Perbedaan ini hukum ini dimulai sejak melakukan perkawinan hingga berlanjut.<sup>4</sup>

Seiring zaman maka sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia beragam (pluralitas). Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terjadi perbedaan hukum terhadap masyarakat yang mana sesuai dengan golongan penduduk. Dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) dikala itu penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, antara lain :

- 
- a. Golongan Eropa,
  - b. Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India dan Arab
  - c. Bumi putera (pribumibangsa Indonesia asli)

Perbedaan Kewarganegaraan yang terjadi akan menimbulkan persoalan Hukum Perdata Internasional, misalnya terkait waris. Hukum waris Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>5</sup> Pada dasarnya semua orang berhak menjadi ahli waris dan bagian atas warisan yang sama besar tanpa ada perbedaan kewarganegaraan maupun jenis kelamin (baik laki-laki maupun

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Internasional*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 5

<sup>5</sup> Pasal 171 huruf a, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta :Perpustakaan Mahkamah Agung RI), 107.

perempuan).<sup>6</sup> Indonesia belum mempunyai pengaturan masalah waris secara nasional, maka hukum waris ini diserahkan sesuai hukum yang berlaku. Jika beragama islam, maka pembagian warisan dibagi menurut hukum islam atau sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran berhak atas benda yang diwariskan oleh ayah atau ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia. Pewarisan anak perkawinan campuran ini sama halnya dengan perkawinan biasanya, begitu pun dengan bagiannya. Dalam Hukum Perdata Nasional Indonesia untuk menentukan hukum yang akan berlaku maka akan memerlukan status. Pada bidang hukum perdata seperti Hukum Agraria, Hukum Perkawinan, Hukum Islam yang direseptio, Hak tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Jaminan Fidusia dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal harta warisan berupa tanah.<sup>7</sup> pewarisan bagi Warga Negara Asing dalam memperoleh tanah di Indonesia disebabkan oleh :

1. Warga Negara Asing yang lahir karena perkawinan campuran
2. Warga Negara Asing yang melakukan naturalisasi yang dilakukan sebagai perubahan status kewarganegaraan penduduk Indonesia

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 96.

<sup>7</sup> Darwis L. Rampay, *Hak Waris Anak dalam perkawinan campuran berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan*, Jurnal Morality, Vol. 2 Nomor 2.

jadi WNA maupun sebaliknya. Dalam hal ini terjadi perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dengan ahli waris yang tidak menyebabkan gugur atau hilangnya ataupun hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak mewaris seseorang selaku ahli waris.

Pemberlakuan Hukum Perdata Internasional mengenai warisan diatur oleh orang yang meninggalkan harta (pewaris), baik pada barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, mengenai bagian-bagian warisan (*Erfportie*), mengenai legitime, pemecahan, pembagian dan lain sebagainya. Adapun asas-asas Hukum Perdata Internasional yang berlaku untuk menentukan hukum yang berlaku dalam soal pewarisan. Kemudian hukum atas tanah yang merupakan benda tetap (tidak bergerak) mengikuti hukum yang lain. Hal ini sesuai dengan hukum Nasional Indonesia pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait Hukum Kebendaan yang dikenal dengan asas kebendaan itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun (*Droit de suite*).

Kewarganegaraan menjadi hal yang berhubungan dengan warga negara mengenai statusnya, hal ini sesuai dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Dalam status kewarganegaraan seseorang, Indonesia menagnut Ius Saguinis.<sup>8</sup> Sedangkan penentuan kewarganegaran seseorang, Indonesia

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Keawrganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

menganut Ius Sanguinis dan Ius Soli. Hal ini tercantun dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku menjadi Warga Negara Indonesia;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;
4. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga atus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 1958 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 (*Lembaran Negara Republik Indonesia* tahun 2006 Nomor 36 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4634 Pasal 4)

7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia ;
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia (delapan belas) tahun atau belum kawin;
9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum menguapkan simpah atau menyatakan janji setia.

Terkait pemindahan hak atas tanah dari pewaris ke ahli warisnya yang mempunyai kewarganegaraan asing, terdapat

pembatasan-pembatasan mengenai pemindahan hak atas tanah tersebut yaitu kecakapan berhak, yakni kewarganegaraan.<sup>10</sup>

Kemudian pada pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria menyerbutkan :”*Bahwa Hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, airi dan ruang angkasa*”. Kemudian lagi dipertegas dalam pasal 21 ayat 1 yang berbunyi : “*Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik*”.

Permasalahannya adalah terletak pada objek warisnya yaitu hak milik atas tanah bagi Warga Negara Asing, maka berlaku Undang-undang Pokok Agraria pada pasal 21 ayat 1 yang menyatakan : “*Bahwa hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik*”.<sup>11</sup> Disini berarti bahwa orang selain Warga Negara Indonesia yaitu Warga Negara Asing (WNA), tidak diperbolehkan mempunyai hak milik terhadap tanah. Pembatasan kepemilikan hak milik terhadap tanah didasari pada asas hukum agrarian yaitu asas nasionalisme.<sup>12</sup> hak milik yang diberikan kepada Warga Negara Asing agar dapat dikuasai dinilai akan menyalahi asas nasionalisme, selain itu tidak sesuai dengan asas kebangsaan Hukum Tanah Nasional. Pembatasan mengenai kepemilikan terhadap tanah oleh Warga Negara Asing sangat jelas terlihat dalam ketentuan,

---

<sup>10</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria* (Jakarta : Djambatan, 2007), 571.

<sup>11</sup> Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( *Lembaran Negara Republik Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 Pasal 21 ayat (1)*).

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2012)

bahwa perolehan tanah dengan warisan tanpa penetapan dari pemerintah dianggap batal demi hukum.

Kepemilikan atas tanah yang diperoleh Warga Negara Asing melalui pewarisan akan menimbulkan pertanyaan tersendiri tentang bagaimana cara melepaskan atau mengalihkan hak yang dimilikinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai Undang-undang Pokok Agraria pasal 21 ayat 3. Sebagai halnya dalam rangka mengalihkan hak atas tanah, mengganti nama pada akta (balik nama) adalah tahap pertama yang harus dilakukan oleh para ahli waris.<sup>13</sup>

Bagi seorang Warga Negara Asing tentunya hal tersebut sulit dilakukan, sebab dalam segi administrasi Warga Negara Asing tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang sifatnya wajib untuk dilampirkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna balik nama waris. Jika di kaitkan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria, Warga Negara Asing tidak merasa terfasilitasi untuk merasakan perintah yang dimaksud. Sehingga resiko dari ketidakpatuhannya dalam ketentuan pasal tersebut, Warga Negara Asing harus kehilangan hak milik sebagai warisannya. Tidak ada satu orang pun yang ingin haknya diambil secara begitu saja, akibat pengaturan hukum dibidang pertanahan yang dinilai kurang memadai atau kurang lengkap pengaturannya khususnya

---

<sup>13</sup> Tampil Ashari Siregar, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, (Medan: Multi Grafik,2015)

tentang tata cara pengalihan ahli waris Warga Negara Asing yang memperoleh hak milik atas tanah karena pewarisan.

Dalam mempertahankan haknya, baik hak dalam berwujud materi maupun objek, Warga Negara Asing tentunya akan menghadapi banyak kendala. Waktu yang diberikan hanya 1 (satu) tahun sejak di perolehnya dengan melihat banyaknya prosedur yang harus dilewati. Adapun kendala pertama, apabila ahli waris Warga Negara Asing mewarisi bersama-sama dengan ahli waris Warga Negara Indonesia lainnya, maka ahli waris Warga Negara Asing dapat meminta sejumlah uang dari ahli waris Warga Negara Indonesia lainnya sebagai pergantian warisan bagiannya. Kemudian membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa bagiannya telah dibeli oleh ahli waris lainnya. Tetapi, belum tentu ahli waris yang berstatus Warga Negara Indonesia ini bersedia atau memiliki dana yang cukup untuk membelinya.

Perlu diperhatikan pula, apabila si Warga Negara Asing sebagai ahli waris tunggal, maka ahli waris Warga Negara Asing tersebut harus mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada pihak lain. Mengingat jangka waktu yang diberikan hanya 1 (satu) tahun, hal ini mengakibatkan ahli waris yang berstatus Warga Negara Asing ini kesulitan, sebab waktu yang diberikan belum tentu akan menemukan pihak yang berminat untuk membeli tanah tersebut. Sehingga konsekuensinya, hak milik atas tanah yang diberikan sebagai waris hilang atau jatuh kepada negara.

Kenyataannya banyak dari mereka yang memperoleh aset dari berupa tanah tidak mengetahui dan masih memegang hak-hak tersebut, sebab dalam kewarisan Islam kewarganegaraan tidak berpengaruh terhadap hilangnya hak kepemilikan tanah, bahkan seiring berjalannya waktu mereka baru mengetahui bahwa mereka sudah tidak bisa memiliki hak milik terhadap benda berupa tanah yang diwariskan.

Di satu sisi, kedaulatan negara perlu dilindungi sebagai mana yang dicita-citakan Undang-undang Pokok Agraria. Disisi lain, hak-hak dari seorang ahli waris pun perlu dilindungi. Ditambah dengan fakta bahwa orang tersebut merupakan anak dari seorang warganegara Indonesia. Pada kasus seperti ini, terlihat adanya kesenjangan antara 2 hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika berpatokan kepada Undang-undang Pokok Agraria, maka secara tidak langsung telah melenceng dari ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, dan sebaliknya ketika berpatokan kepada hukum waris, maka Undang-undang Pokok Agraria secara tidak langsung dilanggar. Hal ini jelas membutuhkan suatu solusi yang tepat untuk menjamin kepastian hukum bagi ahli waris Warga Negara Asing terhadap hak milik tanah di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai Kemashlatan, maka dalam kajian ini diperlukan solusi untuk dari masalah-masalah umat yang terjadi pada zaman sekarang. Maka dari itu adanya metode maqasid syariah yang

bisa memberikan solusi dari permasalahan umat mengenai konsep serta status hukumnya yang tidak di kaji dalam al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh salah satu pakar *Maqāṣid al-Syari'ah* kontemporer yang bernama *Jasser Auda*". Menurut *Jasser Auda*' menjelaskan *maqasid al-syariah* adalah salah satu cabang ilmu keislaman yang menjawab kekhawatiran pada hukum Islam dengan basis pangkal tolak filosofi berpikirnya pada pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya.<sup>14</sup>

Pada maqasid yang dicetuskan oleh *Jasser Auda* ada enam fitur sistem yang di jadikan sebagai pisau analisis, yakni dimensi kognisi pemikiran keagamaan (cognition), keseluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (interrelated hierarchy), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (multidimensionality) dan kebermaksudan (Purposefulness).<sup>15</sup> Keenam fitur sistem ini sangat berkaitan erat satu sama lain sehingga nantinya akan membentuk keutuhan sistem berpikir. Sebab, satu fitur ini akan menjangkau keseluruhan fitur yang lainnya yang akan merepresentasikan inti dari analisis metode dengan hasil "Tujuan" (*Maqāṣid*). Hal menyebabkan jasser auda menempatkan *Maqāṣid al-Syari'ah* sebagai dasar metodologi dalam reformasi hukum islam kontemporer yang ia gemakan. Sehingga untuk mengukur efektivitas dalam suatu sistem didasarkan pada

<sup>14</sup> Jasser 'Audah', *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Terjemahan Rosidin dan 'Abd el-Mun'im, (Bandung : PT. Mizan Pustaka), Cet. I,11

<sup>15</sup> *Ibid*,.

tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum islam dinilai berdasarkan tingkat *Maqāṣid al-Syari'ah*mya. Maka dari itu, pemasalahan dilihat dari seberapa jauh tingkatannya apakah akan ada solusi yang lebih efektif, lebih berdaya guna dan lebih membawa ke manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Kepemilikan Tanah Ahli Waris WNA Pespektif Maqāṣid Al-Syari'ah Jasser Auda' (Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960)*”.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-pokok Dasar Agraria mengatur kepemilikan tanah bagi WNA di Indonesia?
2. Bagaimanakah kepemilikan tanah oleh ahli waris WNA di Indonesia perpesktif *Maqāṣid Al-Syari'ah Jasser Auda'* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan diatas, maka penulis menentukan tujuan pada penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepemilikan tanah atas WNA sebagai ahli waris dari hasil perkawinan campuran yang statusnya warga

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 11

negara asing (WNA) didalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pasal 21 ayat 3.

2. Untuk mengetahui pandangan *Maqāṣid al-Syari'ah* konsep *Jasser 'Auda* terhadap Kepemilikan Tanah atas WNA sebagai Ahli Waris menurut Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pasal 21 ayat 3.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai larangan kepemilikan tanah karena waris bagi anak yang statusnya WNA berdasarkan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agrarian pasal 21 ayat 3 maupun pandangan hukum yang ditinjau dari segi hukum kewarisan islam berbasis *Maqasid al-Syari'ah* perspektif *Jasser Auda* bagi perkembangan ilmu hukum berupa pembaharuan hukum nasional pada umumnya, khususnya sinkronisasi antara hukum keluarga dan hukum waris yang berlaku di Indonesia dengan Hukum Agraria Indonesia. Selain itu juga memberikan bahan referensi bagi kepentingan hal-hal yang bersifat akademis serta sebagai sumber bacaan tambahan bagi perpustakaan
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memberikan masukan

mengenai permasalahan yang di timbulkan dan dihadapi oleh anak yang menjadi ahli waris telah memiliki kewarganegaraan asing. Dalam kewarisan tetap mendapatkan waris, namun apabila objeknya adalah sebuah tanah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai hak milik



